

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang ada di Pulau Jawa yang terdiri dari 35 kabupaten/ kota dengan pembagian sebesar 29 kabupaten dan 6 kota. Berdasarkan posisi geografisnya, Jawa Tengah berbatasan dengan Laut Jawa, Provinsi DI Yogyakarta, Samudra Hindia, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Jumlah penduduk Jawa Tengah pada tahun 2020 sebanyak 36.516.035 jiwa.

Anggaran belanja modal dibuat berdasarkan pada kebutuhan suatu daerah dalam memenuhi sarana dan prasarana baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik (Sianturi dan Putri, 2018). Berikut ini akan disajikan tabel belanja modal Provinsi Jawa Tengah yang dibandingkan dengan provinsi lain yang berada di Pulau Jawa.

Tabel 1.1
Perbandingan Belanja Modal Tahun 2019

No	Provinsi	Anggaran Belanja Modal	Realisasi Belanja Modal	Penyerapan
1.	Provinsi Jawa Barat	Rp3.159.077.581.517	Rp2.530.347.542.361	80%
2.	Provinsi Jawa Tengah	Rp2.327.901.982.000	Rp2.099.719.124.860	90%
3.	Provinsi DI Yogyakarta	Rp1.147.122.557.501	Rp1.035.203.185.485	90%
4.	Provinsi Jawa Timur	Rp3.142.386.234.127	Rp2.770.973.973.023	88%
5.	Provinsi Banten	Rp1.687.855.143.574	Rp1.379.319.818.261	82%

Sumber: Subdit Data Keuangan Daerah, Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi, Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa Provinsi Jawa Tengah mempunyai penyerapan tertinggi yaitu sebesar 90% jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten.

1.2. Latar Belakang Penelitian

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia yang mengacu pada UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah membuat pemerintah daerah memiliki wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahannya sendiri. Wewenang ini diberikan dari pemerintah pusat dengan tujuan agar pemerintah daerah dapat lebih berkembang dalam mengatur urusan rumah tangganya sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah tersebut dapat meningkat. Pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk mengatur keuangannya sendiri serta membuat berbagai kebijakan yang dapat membuat daerahnya semakin maju (Kristanti, 2021).

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menggunakan anggaran yang bersumber dari pendapatan daerah tersebut. Penggunaan anggaran tersebut dapat berupa alokasi anggaran untuk belanja daerah, pembangunan sarana dan prasarana publik. Hal ini dilakukan agar lebih meningkatkan pelayanan pemerintah kepada publik atau masyarakat. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat semakin berinovasi untuk memaksimalkan menemukan dan menghasilkan sumber-sumber pendapatan lainnya agar kebutuhan belanja daerah dapat terpenuhi. Dalam menentukan alokasi anggaran untuk belanja tentunya harus berpedoman pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Namun, masih terdapat daerah yang mengalokasikan dana APBD untuk alokasi belanja pegawai dalam jumlah yang terlalu besar. Padahal seharusnya pemerintah daerah seharusnya dapat mengalokasikan APBD nya untuk belanja modal yang dinilai lebih bermanfaat bagi pemenuhan pelayanan publik (Nurchayati dan Susiani, 2021).

Pemanfaatan belanja modal lebih baik dialokasikan untuk hal-hal yang lebih produktif, misalnya untuk program peningkatan pembangunan dan berbagai aktivitas yang menunjang program pelayanan publik agar kepentingan publik dapat terpenuhi dengan baik. Permasalahan yang dihadapi pemerintah adalah dana pemerintah pusat yang disalurkan ke daerah belum sebanding dengan yang diserap pusat dari daerah. Dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan sistem pembiayaan yang adil dan imbang, transparan, akuntabel, dan dapat

dipertanggungjawabkan sehingga dapat tercipta *good governance* (Pradana dan Handayani, 2017).

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2005 Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Namun, alokasi belanja modal dalam APBD di pemerintah provinsi masih kurang diperhatikan sehingga pemerintah daerah seharusnya dapat mengalokasikan APBD nya untuk membiayai belanja modal dan tidak habis digunakan untuk belanja pegawai dan belanja rutin lainnya. Adanya otonomi daerah membuat pemerintah daerah berkesempatan untuk mengembangkan potensi daerah. Upaya yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah meningkatkan anggaran belanja modal dimana sumber dana yang digunakan untuk membiayai belanja modal terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) (Rifai, 2017).

Berikut ini perbandingan anggaran dan realisasi belanja modal Provinsi Jawa Tengah selama beberapa tahun terakhir.

Tabel 1.2
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2015-2019

Tahun	Anggaran	Realisasi	Penyerapan
2015	Rp 2.677.093.241.000	Rp 2.514.681.555.008	94%
2016	Rp 3.147.522.814.000	Rp 2.815.678.180.450	89%
2017	Rp 1.850.318.118.000	Rp 1.454.598.084.464	79%
2018	Rp 1.863.194.541.000	Rp 1.681.752.306.368	90%
2019	Rp 2.327.901.982.000	Rp 2.099.719.124.860	90%

Sumber: Subdit Data Keuangan Daerah, Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi, Tahun 2015-2019

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan bahwa penyerapan belanja modal pada tahun 2015 sebesar 94%, pada tahun 2016 menurun menjadi 89%, pada tahun 2017 kembali menurun menjadi 79%, namun pada tahun 2018 dan tahun 2019 meningkat menjadi 90%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2015

sampai tahun 2019 telah terjadi penurunan dan peningkatan penyerapan belanja modal namun penyerapannya masih belum mencapai 100%.

Salah satu faktor yang mempengaruhi belanja modal adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Ismatullah (2019:396), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dengan kata lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) merujuk pada semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli dari suatu daerah. PAD setiap daerah tidak sama karena tergantung pada potensi daerah tersebut dan kemampuan untuk mengelolanya. Permasalahan yang dihadapi daerah yaitu jika tidak maksimal dalam menggali sumber-sumber yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah sehingga PAD tidak banyak berkontribusi terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Pemerintah daerah yang mampu menggali sumber PAD dan memiliki kemampuan dalam merencanakan, mengelola, dan mengawasi keuangan daerah maka dapat meningkatkan nilai PAD (Rifai, 2017). Jika nilai PAD suatu daerah maka belanja modal daerah tersebut juga akan semakin meningkat. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurchayati dan Susiani (2021) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap belanja modal. Penelitian Sianturi dan Putri (2018), Dewi (2019), Kuntari, dkk. (2019), Wulandari, dkk (2019), Ishak, dkk (2021) juga menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berbeda dengan penelitian Rifai (2017), Ayem dan Pratama (2018), Ferdiansyah, dkk (2018), Maywindlan, dkk (2020) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap belanja modal adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Dalam PP No. 55 Tahun 2005 Pasal 1 mendefinisikan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah dengan tujuan agar keuangan antar daerah merata sehingga kebutuhan dana daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dapat tercapai. DAU berperan untuk membuat pemerataan jika terjadi *fiscal gap* atau selisih dari

potensi fiskal dengan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah (Ferdiansyah, dkk, 2018). Jika suatu daerah mempunyai keperluan keuangan kecil maka DAU yang diberikan juga kecil, begitu sebaliknya jika suatu daerah mempunyai keperluan keuangan besar maka DAU yang diberikan juga besar (Juniawan dan Suryantini, 2018). Semakin besar nilai DAU suatu daerah maka akan semakin besar pula belanja modal daerah tersebut. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ferdiansyah, dkk (2018), Dewi (2019), Maywindlan, dkk (2020), Ishak, dkk (2021) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berbeda dengan Rifai (2017), Ayem dan Pratama (2018), Nurchayati dan Susiani (2021) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Faktor selanjutnya yang berpengaruh terhadap belanja modal adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). Menurut PP No. 55 Tahun 2005 Pasal 1 mendefinisikan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada suatu daerah tertentu yang bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus urusan pemerintah daerah yang menjadi prioritas nasional. Penggunaan DAK diatur oleh pemerintah pusat yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan dan dilakukan sesuai Petunjuk Teknis Penggunaan dimana komponen-komponen yang dibiayai adalah termasuk belanja modal. DAU tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan dan perjalanan dinas (Pradana dan Handayani, 2017). Oleh karena itu, semakin tinggi nilai DAU suatu daerah maka belanja modal daerah tersebut juga akan semakin tinggi. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ferdiansyah, dkk (2018), Dewi (2019), Kuntari, dkk. (2019), Nurchayati dan Susiani (2021) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berbeda dengan penelitian Sianturi dan Putri (2018), Ishak, dkk (2021) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang dikemukakan, serta adanya inkonsistensi pada penelitian terdahulu maka perlu dilakukan penelitian kembali tentang **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana**

Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi pada Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019)”.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2005 Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Berdasarkan data dari DJPK Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa penyerapan belanja modal pada tahun 2015 sebesar 94%, pada tahun 2016 menurun menjadi 89%, pada tahun 2017 kembali menurun menjadi 79%, namun pada tahun 2018 dan tahun 2019 meningkat menjadi 90%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2015 sampai tahun 2019 telah terjadi penurunan dan peningkatan penyerapan belanja modal namun penyerapannya masih belum mencapai 100%.

Belanja modal merupakan faktor penting dalam meningkatkan perekonomian. Namun, pada kenyataannya realisasi belanja modal lebih rendah dari realisasi belanja pegawai. Rendahnya belanja modal dapat mempengaruhi kinerja berbagai badan pemerintahan sehingga perlu adanya intervensi layanan dari pemerintah karena rendahnya penyerapan anggaran belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran belanja modal masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan belanja modal di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2019?
2. Apakah terdapat pengaruh secara simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal?
3. Apakah terdapat pengaruh secara parsial dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal?
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal?

- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal?

1.4. Tujuan Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang diajukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan belanja modal di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal.
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal.
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, diantaranya yaitu:

1.5.1. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran bagi pemerintah daerah dalam memanfaatkan Anggaran Belanja Modal sehingga konsep otonomi daerah dapat terlaksana dengan tepat. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah untuk lebih bijak dalam membelanjakan belanja modal agar tepat sasaran sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan dan dapat memaksimalkan penerimaan daerah.

1.5.2. Aspek Akademis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan Penulis atas pengaplikasian ilmu pengetahuan yang telah diperoleh

selama perkuliahan dalam bentuk karya tulis ilmiah mengenai PAD, DAU, DAK, dan belanja modal.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penelitian selanjutnya sehingga dapat dijadikan sebagai literatur atau referensi pada bidang manajemen serta pada penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.6. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini berisi sistematika dan penjelasan ringkas laporan penelitian yang terdiri dari Bab I sampai Bab V dalam laporan penelitian.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas dan padat yang menggambarkan dengan tepat penelitian. Isi bab ini meliputi: gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian tugas akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal. Bab ini juga disertai penelitian terdahulu dan dilanjutkan dengan kerangka pemikiran penelitian yang diakhiri dengan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menegaskan pendekatan, metode dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan yang dapat menjawab masalah penelitian. Bab ini meliputi uraian tentang: jenis penelitian, operasionalisasi variabel, populasi dan sampel, pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian dan disajikan dalam sub judul tersendiri. Bab ini berisi dua bagian: bagian pertama menyajikan hasil penelitian dan bagian kedua menyajikan pembahasan atau analisis dari hasil

penelitian. Setiap aspek pembahasan hendaknya dimulai dari hasil analisis data, kemudian diinterpretasikan dan selanjutnya diikuti oleh penarikan kesimpulan. Dalam pembahasan sebaiknya dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau landasan teoritis yang relevan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian, kemudian menjadi saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian.

Halaman ini sengaja dikosongkan